



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB
NOMOR : 44/KPA.W33-A3/SK.HK2.6/I/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI

KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses penyelesaian perkara dan guna mewujudkan Peradilan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel perlu ditentukan besarnya biaya proses perkara perdata secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1), maka perlu ditetapkan besarnya panjar biaya proses dan pengelolaannya pada Pengadilan Agama Polewali;
 - c. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Perkara pada Mahkamah Agung, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali panjar biaya perkara bagi Pengadilan Agama;
 - d. Bahwa dengan memperhatikan Pengelolaan Perkara Secara Elektronik (e-Court) serta penyempurnaannya pasca PERMA No. 1 tahun 2019 tentang perkara e-Litigasi maka dipandang perlu untuk menyesuaikan komponen panjar biaya perkara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perihal perubahan nilai meterai dari Rp 6.000,- menjadi Rp. 10.000,-;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Perkara pada Mahkamah Agung;
11. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI.
- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor : 125/KPA.W33-A3/SK.HK2.6/XI/2025 Tanggal 17 November 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Polewali;
- Kedua : Menetapkan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Polewali sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Ketua Pengadilan Agama Polewali

Marwan Wahdin, S.H.I.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;
2. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas IB
 Nomor : 44/KPA.W33-A3/SK.HK2.6/1/2026
 Tanggal : 02 Januari 2026

**PANJAR BIAYA PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
I.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA E-COURT DAN NON E-COURT		
	A. Gugatan / Permohonan		
	1. Pendaftaran gugatan / permohonan	Rp. 30.000	
	2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya	Rp. 100.000	
	3. Panggilan penggugat / pemohon	Rp. 0	
	4. Panggilan tergugat / termohon (4x*)		- Biaya panggilan surat tercatat disesuaikan dengan jumlah pihak dan biaya dari PT. Pos Indonesia
	5. PBT P		Biaya PBT disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius yang disesuaikan dengan biaya dari PT. POS Indonesia
	6. PBT T		Biaya PBT disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius yang disesuaikan dengan biaya dari PT. POS Indonesia
	7. PNBP Pgl pertama P	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	8. PNBP Pgl pertama T	Rp. 10.000	
	9. PNBP PBT P	Rp. 10.000	
	10. PNBP PBT T	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	Untuk cerai talak ditambah biaya panggilan ikrar permohonan dan termohon		Biaya panggilan disesuaikan dengan radius
	B. Verzet		
	1. Biaya panggilan Pemohon (2x)		Biaya panggilan di sesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	2. Biaya panggilan Termohon (3x)		Biaya panggilan di sesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
	4. Biaya Materai	Rp. 10.000	

	Catatan:		
	1. Untuk Perkara E-Court Yang disidangkan secara E-Litigasi, panggilan sidang selanjutnya setelah adanya persetujuan berperkara secara elektronik dari pihak Tergugat / Termohon adalah Rp. 0		
	2. Untuk perkara ghaib pemanggilan dilakukan melalui RRI Lokal dengan biaya Sejumlah Rp. 75.000,- Dengan rincian : - Biaya penyiaran Rp. 50.000,- - Biaya juru sita Rp. 25.000,-		
	3. Apabila panjar biaya perkara tidak habis terpakai maka sisa panjar biaya perkaranya akan dikembalikan pada pihak Penggugat/ Pemohon.		
	4. Sisa panjar yang tidak diambil lebih dari 6 bulan setelah diberitahukan, di setor kekas Negara		
II	PANJAR BIAYA PERMOHONAN BANDING		
A.	Biaya Permohonan Banding Pada Pengadilan Agama Terdiri Dari :		
	1. Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-	
	2. PNBP Penyerahan akta banding	Rp. 10.000,-	
	3. Pemberitahuan adanya permohoan Banding		
	4. PNBP PBT Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	
	5. Pemberitahuan adanya kontra memori banding		- Biaya panggilan surat tercatat disesuaikan dengan jumlah pihak dan biaya dari PT. Pos Indonesia
	6. PNBP pemberitahuan adanya kontra memori Banding	Rp. 10.000,-	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	7. Pemberitahuan inzage penggugat/pemohon dan tergugat/termohon		- Biaya panggilan surat tercatat disesuaikan dengan jumlah pihak dan biaya dari PT. Pos Indonesia
	8. PNBP pemberitahuan inzage Penggugat /Pemohon dan Tergugat ./ Termohon	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	9. Pemberitahuan isi putusan banding kepada pembanding dan terbanding		- Biaya panggilan surat tercatat disesuaikan dengan jumlah pihak dan

			biaya dari PT. Pos Indonesia
	10. PNBP pemberitahuan putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	11. Foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas permohonan perkara banding ke pengadilan tinggi banding		Menyesuaikan jumlah berkas yang akan dikirim.
B.	Biaya proses penyelesaian perkara di tingkat banding	Rp. 150.000	Dikirim ke PTA
III.	PANJAR BIAYA PERMOHONAN KASASI		
A.	Biaya permohonan kasasi pada pengadilan agama terdiri dari :		
	1. Pendaftaran permohonan kasasi	Rp. 50.000	
	2. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi		- Biaya panggilan surat tercatat disesuaikan dengan jumlah pihak dan biaya dari PT. Pos Indonesia
	3. PNBP pemberitahuan adanya permohonan Kasasi	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	4. Pemberitahuan memori kasasi		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	5. PNBP pemberitahuan adanya memori Kasasi	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	6. Pemberitahuan kontra memori kasasi		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	7. PNBP pemberitahuan kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	8. Pemberitahuan insagae pemohon dan termohon		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	9. PNBP pemberitahuan inzage	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	10. Pemberitahuan isi putusan kasasi kepada pemohon dan termohon		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	11. PNBP pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	12. Foto copy, penjilidan, dan pengiriman berkas perkara dan pengiriman biaya kasasi ke MARI		Menyesuaikan jumlah berkas yang akan dikirim.
B.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara di tingkat Kasasi	Rp. 500.000	Dikirim MARI

IV.	PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
A.	Biaya Permohonan PK pada Pengadilan Agama Terdiri dari :		
	1. Pendaftaran permohonan PK	Rp. 200.000	
	2. Pemberitahuan adanya permohonan PK		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	3. PNBP pemberitahuan pernyataan PK	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	4. Panggilan siding insidentil pemohon PK		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	5. PNBP pgl sidang insidentil pemohon PK	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	6. PNBP penyempahan novum	Rp. 10.000	Per perkara
	7. Pemberitahuan jawaban PK terhadap pemohon PK		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	8. PNBP pemberitahuan jawaban PK	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	9. Pemberitahuan isi putusan PK kepada pemohon dan termohon		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	10. PNBP Pemberitahuan putusan PK kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah pihak
	11. Biaya pemberkasan dan pengiriman berkas PK		Menyesuaikan jumlah berkas yang akan dikirim.
B.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara PK	Rp.2.500.000	Dikirim ke MARI
V.	PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)		
	1. Pemberitahuan pelaksanaan kepada Pemohon / Penggugat dan Termohon /Penggugat		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	2. Pemberitahuan pelaksanaan kepada Desa / Lurah		Sesuai dengan jumlah lurah / Desa obyek perkara dengan mengacu oada radius.
	3. Petugas Desa / Kelurahan 2 orang		Diserahkan langsung oleh pihak kepada ybs
	4. Biaya pengamanan		Diserahkan pada pihak
	5. Transportasi	Rp.	Menyesuaikan
VI.	PANJAR BIAYA PELETAKAN / PENGANKATAN SITA JAMINAN		
	1. Pencatatan sita	Rp. 25.000	Distor ke kas Negara
	2. PNBP Penetapan sita	Rp. 25.000	Disetor ke kas negara
	3. Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Pemohon,		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak

	Termohon dan Kepala Desa / Lurah		
	4. Juru sita	Rp. 200.000	
	5. Saksi 2 orang	Rp. 200.000	
	6. Petugas kelurahan 2 orang		Diserahkan pada pihak
	7. Biaya Pengamanan		Diserahkan pada pihak
	8. Penyampaian salinan berita acara sita kepada Pemohon, Termohon, Desa / Lurah dan BPN		Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	9. PNBP Berita acara sita	Rp. 25.000	Disetor ke kas Negara
	10. Pencatatan sita di BPN / Pengangkatan		Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN
	11. Transportasi		Menyesuaikan
VII.	PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI		
	1. Pencatatan sita	Rp.25. 000	Distor ke kas Negara
	2. Pemberitahuan pelaksanaan sita / eksekusi kepada pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah	Rp.	Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	3. Juru sita	Rp. 200.000	
	4. Saksi 2 orang	Rp. 200.000	
	5. Petugas Kelurahan 2 orang	Rp. 200.000	
	6. Biaya Pengamanan		Diserahkan pada pihak
	7. Penyampain salinan berita acara sita eksekusi kepada pemohon, Desa / Lurah dan BPN	Rp.	Biaya pemberitahuan disesuaikan jumlah pihak dan radius dan jumlah desa/Lurah tempat obyek perkara.
	8. Pencatatan sita eksekusi di BPN / Pengangkatan	Rp.	Mengacu pada ketentuan BPN
	9. Transportadsi	Rp.	Sesuai kondisi daerah
VIII.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI		
	1. PNBP Pendaftaran eksekusi	Rp. 10.000	
	2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya	Rp. 100.000	
	3. Panggilan aanmaning Termohon	Rp.	Biaya panggilan / pemberitahuan di sesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	4. PNBP penetapan teguran	Rp. 10.000	
	5. PNBP relas panggilan teguran	Rp. 10.000	Disesuaikan dengan jumlah relas
	6. PNBP Berita acara teguran	Rp. 10.000	
	7. Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon, Termohon,	Rp.	Biaya panggilan / pemberitahuan di sesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
	8. PNBP penetapan eksekusi	Rp. 10.000	
	9. Pemberitahuan kepada Desa / Lurah, Polisi	Rp.	Biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dan

			jumlah Desa / Lurah tempat lokasi perkara
	10. Juru sita	Rp.200.000	
	11. Saksi 3 orang	Rp.300.000	
	12. Petugas Kelurahan 3 orang	Rp.300.000	
	13. Biaya Pengamanan		Diserahkan pada pihak
	14. Transportasi	Rp.	Sesuai kondisi daerah
	15. Penyampaian salinan berita acara eksekusi kepada pemohon, Termohon Desa / Lurah dan BPN	Rp.	Biaya panggilan / pemberitahuan di sesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak yg akan diberitahu
	16. PNPB penyampaian salinan berita acara eksekusi	Rp. 10.000	Sesuai jumlah pihak yang diberitahu
	17. Pencatatan berita acara eksekusi di BPN	Rp.	Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN
IX.	PANJAR BIAYA LELANG		
	1. Pencatatan eksekusi	Rp. 25.000	
	2. Panggilan teguran kepada termohon eksekusi		Sesuai radius
	3. PNPB panggilan tegoran	Rp. 10.000	
	4. Biaya koordinasi juru sita dengan instansi terkait		Sesuai radius
	5. Biaya penilaian obyek sengketa oleh kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)		Sesuai ketentuan KJPP
	6. PBT pengumuman lelang pertama di kantor Desa / Lurah		Sesuai radius
	7. Biaya Pengumuman lelang kedua di mass media		Sesuai ketentuan yang berlaku di mass Media
	8. PBT pelaksanaan eksekusi lelang kepada pemohon eksekusi		Sesuai radius
	9. PBT pelaksanaan eksekusi lelang kepada termohon eksekusi		Sesuai radius
	10. Biaya pelaksanaan lelang	Rp. 400.000	Per petugas
	11. Biaya 2 orang saksi	Rp. 200.000	
	12. Transortasi petugas ke kantor lelang Pare Pare		Sesuai kebutuhan
	13. Materai	Rp. 10.000	
	14. Redaksi	Rp. 10.000	
	15. PBT Berita Acara Eksekusi Lelang kepada : - Pemohon Eksekusi - Termohon Eksekusi - Pemenang Lelang - Lurah / Desa		Sesuai radius
	16. PNPB PBT berita acara lelang	Rp. 10.000	Sesuai jumlah pihak yang di PBT
	17. Biaya pendaftaran berita acara lelang kepada kantor		Sesuai ketentuan kantor pertanahan.

	pertanahan bila telah bersertifikat.		
X	HAK KEPANITERAAN LAINNYA		
	1. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000	
	2. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	Rp. 10.000	
	3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000	
	4. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	Rp. 10.000	
	5. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Rp. 10.000	
	6. Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Rp. 10.000	
	7. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000	
	8. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 10.000	



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Ketua Pengadilan Agama Polewali

Marwan Wahdin, S.H.I.

